



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bali dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.
6. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
7. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
8. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau *alluvial*.
9. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang system penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
10. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
12. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai *stakeholders*;
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disentif; dan
 - i. perumusan besar dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 11

Identifikasi berbagai *stakeholders* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsure pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 12

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 16

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu, melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan
- c. konservasi hutan, lahan dan air.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi:

- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air.

Pasal 20

Kriteria teknis sektoral dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan teknis sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun pada bagian hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, pada bagian tengah maupun pada bagian hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendaya-gunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 23

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:

- a. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. pola restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. pola konservasi hutan, lahan dan air.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 24

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dan pengendali, dan penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 25

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan syarat:

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 26

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 27

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 28

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 29

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, Lahan dan air pada bagian tengah DAS

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan criteria teknis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air, agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.
- (2) Hutan dan lahan sepanjang bagian tengah yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 31

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa penanaman tanaman bervegetasi tetap dan rumput-rumputan, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, Lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 32

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan perlu dilakukan dengan syarat:

- a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;

- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 33

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 34

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Konservasi hutan, lahan dan air
pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 35

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 36

Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 38

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah masyarakat adat yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk:
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS Terpadu;
 - b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS; dan

- d. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

- (3) Masyarakat adat berkewajiban untuk:
 - a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi program Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 39

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

Pasal 40

- (1) Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Forum DAS.
- (3) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (4) Forum DAS bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (5) Jumlah, unsur asal anggota serta tata cara pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 44

- (1) Forum DAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
 - c. menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
 - e. mengelola dana Pengelolaan DAS Terpadu yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja Forum DAS diatur oleh Gubernur.

Pasal 45

Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat di kabupaten/kota yang memiliki sungai yang tidak lintas kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS pada wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Gugatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PROVINSI BALI

A. UMUM

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bali dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Bali sangat diperlukan mengingat wilayah Bali yang kecil dan sangat rentan terhadap bencana alam serta krisis air yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air.

Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan. Pembinaan dimaksud dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah dan hilir DAS. Monitoring tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.

Dengan demikian pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan daerah aliran sungai yang ada di Bali.

B. PASAL DEMI PASALI

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11